

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding I/ Terbanding II, umur 68 tahun (Subang, 25 Februari 1952), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini dikuasakan kepada Supriono, S.H., Yosep Romdon, S.H., R. Herry P., S.H., M.Hum, Ruslan Abdul Gani Marasabesyy, S.H. dan Diki Zulkarnain, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LBH-LPPNRI)”, berkantor di Wisma Bonang Jalan Bonang No.23 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding I/ Terbanding II**.

melawan

Terbanding I/Pembanding II, umur 61 tahun (Subang, 25 Februari 1959), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini dikuasakan kepada Usya Amanat, S.H., berkantor di Jl. Nusa Indah No.8 RT. 72 RW. 19 Sukarahayu, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa:
 - 2.1. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.294/Desa Patasari/1996, atas nama Pemanding I/ Terbanding II (bekas suami Penggugat), seluas 450 M2, terletak di Kabupaten Subang; dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Tanah XXX;
 - 2.2. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3357/Kelurahan Karanganyar/2000, atas nama Pemanding I/ Terbanding II (berkas suami Penggugat), seluas 387 M2, terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah XXX;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Tanah XXX;
 - 2.3. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.549/Desa Palasari/2001, atas nama Pemanding I/ Terbanding II (bekas suami Penggugat) seluas 3.837 M2, terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak XXX;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;

- Sebelah Barat : Sungai;
- 2.4. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.354/Desa Cinangsi/2002, atas nama Pemanding I/ Terbanding II (bekas suami Penggugat), seluas 1.400 M2, terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 2.5. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.795/Desa Cinangsi/2002, atas nama Terbanding I/Pemanding II (Penggugat), seluas 150 M2, terletak di Kabupaten Subang; dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Terbanding I/Pemanding II;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 2.6. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.829/Desa Cinangsi/2013, atas nama Terbanding I/Pemanding II (Penggugat), seluas 20 M2, terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah Terbanding I/Pemanding II;
 - Sebelah Barat : Jalan;

Adalah merupakan Harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada dictum point 2 (dua) amar putusan ini dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separo) bagian masing dari harta bersama tersebut

kepada Penggugat atau Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga sa'at ini sejumlah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat sebagai Pembanding I dan kuasa hukum Penggugat sebagai Pembanding II telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2020 dan tanggal 3 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, permohonan banding tersebut diberitahukan masing-masing kepada Penggugat sebagai Terbanding I pada tanggal 1 September 2020, kepada Tergugat sebagai Terbanding II pada tanggal 7 September 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding 1 pada tanggal 18 September 2020 dan Terbanding 1 telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 September 2020;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2020 dan tanggal 1 September 2020 dan Pembanding I dan Pembanding II telah melakukan *inzage* sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 14 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 28 Agustus 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2020 kuasa hukum Pembanding I hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding 1 dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 3 September 2020 dan pada saat putusan gugatan dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2020 Pembanding II hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 15 hari. Dalam hal ini permohonan banding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding dari Pembanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak

berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H. ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I di dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.294/Desa Patasari/1996, atas nama Pemanding I/ Terbanding II (bekas suami Penggugat), seluas 450 m², terletak di Kabupaten Subang; dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;
2. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3357/Kelurahan Karanganyar/2000, atas nama Pemanding I/ Terbanding II (bekas suami Penggugat), seluas 387 m², terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;
3. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.549/Desa Palasari/2001, atas nama Pemanding I/ Terbanding II (bekas suami Penggugat) seluas 3.837 m², terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Bapak XXX;

Sebelah Timur : Tanah XXX;

Sebelah Selatan : Tanah XXX;

Sebelah Barat : Sungai;

4. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.354/Desa Cinangsi/2002, atas nama Pembanding I/ Terbanding II (bekas suami Penggugat), seluas 1.400 m², terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah XXX;

Sebelah Selatan : Tanah XXX;

Sebelah Barat : Jalan;

5. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.795/Desa Cinangsi/2002, atas nama Terbanding I/Pembanding II (Penggugat), seluas 150 m², terletak di Kabupaten Subang; dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Terbanding I/Pembanding II;

Sebelah Timur : Tanah XXX;

Sebelah Selatan : Tanah XXX;

Sebelah Barat : Jalan;

6. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.829/Desa Cinangsi/2013, atas nama Terbanding I/Pembanding II (Penggugat), seluas 20 m², terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah XXX;

Sebelah Selatan : Tanah Terbanding I/Pembanding II;

Sebelah Barat : Jalan;

7. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan STNKB Nomor Registrasi: T-xxxx-TL. Atas nama: Pembanding I/ Terbanding II (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding I tersebut Tergugat/Pembanding I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat mengenai objek pada poin 2 berupa Hak Milik atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3357 atas nama Pemanding I/ Terbanding II, seluas 387 m² yang terletak di Kabupaten Subang, objek tersebut merupakan murni harta bawaan Tergugat dari hasil warisan orang tua Tergugat dan hal tersebut pun diketahui oleh Penggugat, sehingga objek tersebut tidaklah termasuk dalam harta bersama. Begitu juga gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada poin 7, mengenai satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat), kendaraan tersebut merupakan satu-satunya alat transportasi Tergugat pada saat Tergugat menderita sakit struk, kemudian Tergugat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk berobat sehingga kendaraan tersebut dijual untuk dipakai biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/ Terbanding I telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama 1) **Saksi I**, umur 65 tahun, 2) **Saksi II**, umur 53 tahun, 3) **Saksi III**, umur 65 tahun, sedangkan Tergugat/Pemanding 1 tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi dan mencukupkan pada pembuktian dari Penggugat baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memastikan keberadaan obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2020 dan menemukan/menyatakan bahwa objek sengketa angka 1 (satu) berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.294/Desa Patasari/1996 atas nama Pemanding I/ Terbanding II, objek sengketa angka 2 (dua) berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3357/Kelurahan Karanganyar/ 2000 atas nama Pemanding I/ Terbanding II, objek sengketa angka 3 (tiga) berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.549/Desa Palasari/2001 atas nama Pemanding I/ Terbanding II, objek sengketa angka 4 (empat) berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.354/Desa Cinangsi/2002 atas nama Pemanding I/ Terbanding II, objek sengketa angka 5 (lima) berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik

No.795/Desa Cinangsi/2002 atas nama Terbanding I/Pembanding II (Penggugat), dan objek sengketa angka 6 (enam) berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.829/Desa Cinangsi/2013 atas nama Terbanding I/Pembanding II (Penggugat), semua telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Terbanding, baik ukuran, letak dan batas-batasnya, sedangkan objek sengketa angka 7 (tujuh) berupa satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan STNKB Nomor Registrasi: T-xxxx-TL. Atas nama: Pembanding I/ Terbanding II tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat karena menurut kuasa hukum Tergugat/Pembanding I objek tersebut telah dijual oleh Tergugat/Pembanding I untuk keperluan biaya Tergugat/Pembanding I berobat;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa angka I sampai dengan angka 6 tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar bahwa obyek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat/Pembanding I karena diperoleh pada saat masih terikat dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat/Pembanding I;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa angka 7 (tujuh), berupa satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan STNKB Nomor Registrasi: T-xxxx-TL. atas nama: Pembanding I/ Terbanding II oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding I tersebut, karena Penggugat tidak dapat mendatangkan bukti asli dari objek tersebut dan menurut informasi dari Tergugat/Pembanding I objek tersebut telah dijual oleh Tergugat/Pembanding I dan hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya Tergugat/Pembanding I berobat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding I terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai di halaman 6

amarnya yang menolak dalil gugatan Penggugat/Terbanding I karena mengenai harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 3357/Kelurahan Karanganyar/2000, atas nama Pemanding I/ Terbanding II, seluas 387 m² yang terletak di Kabupaten Subang, bukanlah Harta Bersama melainkan merupakan harta bawaan Tergugat/Pemanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat, karena bukti tertulis P.2, setelah diperiksa ternyata adalah Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 3357 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Desember 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bukti tertulis tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan demikian Penggugat/Terbanding I telah dapat membuktikan bahwa objek tersebut adalah Harta Bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sedangkan Tergugat/Pemanding I tidak mampu melumpuhkan bukti terhadap harta tersebut, bahkan tidak mengajukan bukti surat maupun keterangan para saksi, Tergugat/Pemanding I dalam tingkat banding hanya menyampaikan bukti berupa surat pernyataan yang menyatakan menurut informasi dari adik Tergugat/Pemanding I bahwa tanah dan bangunan (objek sengketa) berasal dari warisan orang tua Tergugat/ Pemanding I dan pernyataan tersebut telah dibantah oleh pihak ketiga (adik Tergugat/Pemanding I) dengan surat tertanggal 25 September 2020, dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti terhadap harta tersebut karenanya keberatan Tergugat/Pemanding I harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penggugat/ Terbanding I Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding I yang ukan merupakan bantahan terhadap memori banding Tergugat/Pemanding I dan hanya merupakan pengulangan gugatan dan replik yang telah dipertimbangkan

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat pada persidangan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan diktum point 5 yang berbunyi “*Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya*”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ada diktum seperti itu seharusnya dijabarkan apa-apa saja hal yang dinyatakan tidak diterima dan atau yang ditolak dengan pertimbangan jika hal tersebut dinyatakan tidak diterima, maka dapat diajukan kembali sedangkan jika ditolak maka hal itu tidak dapat dituntut kembali (*nebis in idem*), oleh karena itu diktum point 5 akan diperbaiki sehingga menjadi “*Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat angka 2.7. yaitu gugatan tentang satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan: STNKB Nomor Registrasi: T-xxxx-TL. atas nama: Pemanding I/ Terbanding II*”;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan diktum point 6 yang berbunyi “*Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah)*”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berlaku sebagai *lex spsialis* yang mengesampingkan Pasal 181 ayat (1) HIR sebagai *lex generalis*, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat danss pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding, oleh karena itu diktum point 6 akan diperbaiki sehingga menjadi “*Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah)*”;

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143

K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding II tidak dapat diterima;
- II. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dapat diterima;
- III. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa harta berupa:
 - 2.1. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.294/Desa Patasari/1996, atas nama Pembanding I/ Terbanding II (bekas suami Penggugat), seluas 450 m², terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;

- Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Tanah XXX;
- 2.2. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3357/ Kelurahan Karanganyar/2000, atas nama Pemanding I/ Terbanding II (berkas suami Penggugat), seluas 387 m², terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah XXX;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Tanah XXX;
- 2.3. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.549/Desa Palasari/2001, atas nama Pemanding I/ Terbanding II (bekas suami Penggugat) seluas 3.837 m², terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Bapak XXX;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Sungai;
- 2.4. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.354/Desa Cinangsi/2002, atas nama Pemanding I/ Terbanding II (bekas suami Penggugat), seluas 1.400 m², terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 2.5. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.795/Desa Cinangsi/2002, atas nama Terbanding I/Pemanding II (Penggugat), seluas 150 m², terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Terbanding I/Pemanding II;

- Sebelah Timur : Tanah XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah XXX;
- Sebelah Barat : Jalan;

2.6. Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.829/Desa Cinangsi/2013, atas nama Terbanding I/Pembanding II (Penggugat), seluas 20 m², terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah Terbanding I/Pembanding II;
- Sebelah Barat : Jalan;

Adalah merupakan Harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum point 2 (dua) amar putusan ini dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian masing dari harta bersama tersebut kepada Penggugat atau Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat angka 2.7. yaitu gugatan tentang satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan identitas kendaraan: STNKB Nomor Registrasi: T-xxxx-TL. atas nama: Pembanding I/ Terbanding II (Tergugat);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

IV. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020

Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 8 Oktober 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suharti, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

